

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Definisi Renstra menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 273 adalah dokumen perencanaan lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.


Untuk itu dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan program pembangunan Kabupaten Jayapura secara keseluruhan tentu saja diperlukan tindak lanjut yang terencana dan berkelanjutan sehingga satu dengan yang lain saling terkait sekaligus menguatkan kedalam satu program yang memiliki gambaran holistik yang jelas melalui rencana strategis.

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama secara terencana dan sistematis yang menjabarkan permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah. Dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah sehingga renstra dapat pula berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang lebih jelas guna mencapai ukuran kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan tujuan pada bidang Pekerjaan Umum.

Penyusunan Renstra 2023 – 2026 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Jayapura, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2023 – 2026.

Pada gambar dibawah ini dapat dilihat diagram alir proses penyusunan Renstra Strategis Perangkat Daerah hingga menjadi rencana strategis daerah.



Gambar 1.1
Diagram Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura 2023 - 2026 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;

23. Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;
26. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
27. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Badan Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura pada Bab II Susunan Organisasi Bagian kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 4 ayat 1 dan 2.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura adalah untuk memberikan gambaran tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan dalam kurun waktu 2023 – 2026.

- a. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi perencanaan dan pengembangan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura;
- b. Mengintegrasikan program pembangunan jangka menengah antara pusat, provinsi dan kabupaten dengan memperhatikan kondisi wilayah dan lingkungan strategis daerah;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara dokumen perencanaan, dokumen pengendalian dan dokumen evaluasi;;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.3.2. Tujuan

- a. Tersedianya dokumen perencanaan strategi perangkat daerah untuk memperlancar tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura dalam rangka mendukung tercapainya Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Jayapura Periode 2023 – 2026 melalui perencanaan yang terarah dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura;
- c. Tersedianya bahan informasi dan bahan masukan bagi instansi/lembaga pemerintah dan swasta serta masyarakat yang berkepentingan tentang

arah kebijakan dan strategi Pembangunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyajian Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura Tahun 2023 - 2026 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang; Landasan Hukum Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaah Program, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis, Telaah Rencana Tata Cara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Strategi dan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah yang menagcu pada Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2023 – 2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan Penutup Rencana Strategis Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura dan Peraturan dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembangunan di Kabupaten Jayapura.

Susunan organisasi bagian kesatu Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah pasal 4 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang guna mewujudkan sarana dan prasarana jalan, jembatan, Sumber Daya Air, Air minum dan Sanitasi, dan Penataan Ruang yang memadai dan memenuhi standar guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon III dan IV, serta pegawai yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati.
- 6) Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan koordinasi penyusunan rencana kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang sekretariat.
3. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan program.
5. Penyusunan rencana program berdasarkan usulan Sub Bagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Unit.
6. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja.

7. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan inventarisasi sarana dan perlengkapan kantor.
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan.
9. Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas ; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Program

Kepala Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan.
- 3) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan operasional dan peralatan kantor.
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Laporan penyelenggaraan pemerintahan, Laporan Tahunan, penetapan kinerja tahunan, profil dan Renstra Dinas.

- 5) Menyusun Perencanaan dan pengurusan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.
- 6) Menyusun keprotokolan dan perjalanan dinas.
- 7) Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 8) Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris ; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- 1) **Kepala Sub Bagian Kepegawaian**
- 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 3) Mengelola administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data, pembuatan buku induk pegawai, rotasi, formasi, dan mutasi pegawai serta melaksanakan tata usaha kepegawaian lainnya.
- 4) Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai.
- 5) Menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan
- 6) Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, pengembangan karier pegawai, pengurusan hak dan kewajiban pegawai.

- 7) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggungjawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- 8) Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris ; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menghimpun dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung.
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung.
- 4) Menyusun rencana kerja, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 6) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggungjawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 8) Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris .

C. Kepala Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan jalan, penggantian jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan program kerja di bidang bina marga.
3. Penyusunan rencana program berdasarkan usulan seksi - seksi sesuai skala prioritas.

4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang bina marga.
5. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang bina marga.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan Pembinaan, pegawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas dan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

a. Seksi Pembangunan, Peningkatan Prasarana Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pembangunan, Peningkatan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang perencanaan teknis pembangunan peningkatan jalan dan penggantian jembatan.
- 3) Mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan program pembangunan di bidang perencanaan teknis pembangunan peningkatan jalan dan penggantian jembatan.

- 4) Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan teknis pembangunan peningkatan jalan dan penggantian jembatan.
- 5) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggungjawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 7) Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang dan.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

b. Seksi Pemeliharaan, Prasarana Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pemeliharaan, Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 3) Mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan program pembangunan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

- 4) Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 5) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggungjawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 7) Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang dan.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

D. Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan serta bina manfaat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi

1. Penyusunan rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan program kerja di bidang sumber daya air.
3. Penyusunan rencana program berdasarkan usulan seksi – seksi sesuai skala prioritas.
4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang sumber daya air.
5. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang Sumber Daya Air
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan
7. Pembinaan, pegawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas dan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

a. **Seksi Pembangunan, Peningkatan Prasarana Sumber Daya Air**

Kepala Seksi Pembangunan, Peningkatan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas..

- 2) Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang perencanaan teknis.
- 3) Mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan program pembangunan di bidang perencanaan teknis.
- 4) Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan teknis.
- 5) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggungjawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 7) Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang dan.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

b. Seksi Pemeliharaan Prasarana, Sumber Daya Air

Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana, Sumber Daya Air mempunyai tugas.

- 1) Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pembangunan dan pemeliharaan serta bina manfaat.
- 3) Mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan program pembangunan di bidang pembangunan dan pemeliharaan serta bina manfaat.
- 4) Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang pembangunan dan pemeliharaan serta bina manfaat.
- 5) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggungjawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 7) Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang dan.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

E. Bidang Teknik Penyehatan

Kepala Bidang Teknik Penyehatan mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di bidang bina teknik penyehatan, air bersih, dan penyehatan lingkungan untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Teknik Penyehatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan program kerja di bidang bina teknik penyehatan, air bersih, dan penyehatan lingkungan.
3. Penyusunan rencana program berdasarkan usulan seksi - seksi sesuai skala prioritas.
4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang teknik penyehatan, air bersih dan penyehatan lingkungan.
5. Pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang bina teknik penyehatan, air bersih, dan penyehatan lingkungan.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan
7. Pembinaan, pegawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas dan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

a. Kepala Seksi Pengembangan Air Minum

Kepala Seksi Pengembangan Air Minum mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang bina teknik penyehatan dan air bersih.
- 3) Mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan program kerja di bidang bina teknik penyehatan dan air bersih.
- 4) Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang bina teknik penyehatan dan air bersih.
- 5) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggungjawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 7) Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- 8) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang dan.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

b. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang penyehatan lingkungan.
3. Mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan program kerja di bidang penyehatan lingkungan.
4. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang penyehatan lingkungan.
5. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggungjawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang dan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

F. Bidang Tata Ruang

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang;
2. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang;
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penataan ruang;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang;
5. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang tata ruang;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang

a. Seksi Penataan Ruang

Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;


- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
- 4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

b. Seksi Pengendalian Tata Ruang

Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang, mempunyai tugas

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengendalian Tata Ruang;
4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki berbagai sumber daya SDM, Aset/modal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	Struktural	45	100,00
2	Fungsional	0	0,00
Jumlah		45	100,00

Sumber Data BKDSD

Tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 45 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 45 orang.

Tabel 2.2
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

No	Pegawai	Jumlah			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II	1	1	1	1
2	Eselon III	5	5	5	5
3	Eselon IV	10	11	11	10
4	Staf	39	29	28	31
5	Tenaga Kontrak	5	5	6	3
Jumlah		60	51	51	50

Sumber Data BKPSDM

Data pegawai struktural yang berjumlah 50 orang di atas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 5 orang, pejabat eselon IV sebanyak 10 orang, staf berjumlah 31 orang dan tenaga kontrak sebanyak 3 orang

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Strata 2	5	4	4	5
2	Strata 1	29	35	39	32
3	D.3	7	7	7	6
4	SLTA	64	52	47	49
5	SLTP	1	1	1	1
6	SD	2	2	2	1
Jumlah		108	101	100	94

Sumber Data BKPSDM

Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata dua (S2) sebanyak 5 orang, lulusan strata satu (S1) sebanyak 32 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 6 orang, lulusan SLTA sebanyak 49 orang, SLTP sebanyak 1 dan SD sebanyak 1 Orang

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pegawai	Jumlah			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Golongan IV/c				
2	Golongan IV/b			1	1
3	Golongan IV/a	1	3	2	2
4	Golongan III/d	10	12	12	12
5	Golongan III/c	9	7	10	17
6	Golongan III/b	27	26	25	19
7	Golongan III/a	19	16	18	16
8	Golongan II/d	7	4	7	7
9	Golongan II/c	7	7	2	2
10	Golongan II/b	6	4	5	6

No	Pegawai	Jumlah			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
11	Golongan II/a	7	14	8	9
12	Golongan I/d	1	1	1	
13	Golongan I/c				
14	Golongan I/b	1	1	1	1
15	Golongan I/a				
16	Tenaga Kontrak	13	6	9	2
Jumlah		108	101	100	94

Sumber Data BKPSDM

Dari Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 43 orang, dan golongan II sebanyak 9 orang.

Dilihat dari jumlah pegawai diatas sudah mencukupi untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Jayapura.

1. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejauh ini ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dikatakan kurang memadai khususnya alat-alat kebinamargaan. Gambaran sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura selanjutnya diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Daftar Aset – Peralatan dan Mesin
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1 Alat-Alat Besar			
-	Tandem Roller	1 Unit	Baik
-	Dump Truck	3 Unit	Baik
2 Kendaraan Dinas			
-	Kendaraan Roda Empat	5 Unit	Baik
-	Kendaraan Roda Dua	11 Unit	Baik
3 Alat Bengkel dan Alat Ukur			
-	Genset	1 Unit	Baik
-	Totao Station	2 Unit	Baik
-	Roll Meter	5 Buah	Baik
-	Hummer Test Beton	1 Unit	Baik
-	Asphal/Concrete Cutter	1 Unit	Baik
-	Jack Hammer	1 Unit	Baik
4 Alat Studio dan Alat Komunikasi			
-	Televisi	3 Unit	Baik
-	Camera	2 Unit	Baik
-	HandyCame dan Acsessoris	1 Unit	Baik
-	Proyektor	1 Unit	Baik
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga			
-	Laptop	17 Unit	Baik
-	Printer	18 Unit	Baik
-	Komputer PC	13 Unit	Baik
-	AC	22 Unit	Baik
-	Tape Recorder	1 Set	Baik
-	Amplifair	1 Unit	Baik
-	Wireless Amplifier	1 Unit	Baik
-	Sound System	1 Unit	Baik
-	Kulkas	3 Unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat ditunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tingkat capaian dapat dijelaskan sebagai tabel berikut ini:

Tabel. T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0,37	0,40	0,41	0,50	0,37	0,40	0,41	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk		0,009	0,008	0,007	0,007	0,009	0,008	0,007	0,007	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4		5,76	7,19	5,76	5,76	5,76	7,19	5,76	5,76	2,67	2,50	2,67	2,00
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)		36,95	40,49	41,47	50,44	36,95	40,49	41,47	50,44	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		0,97	1,13	1,29	1,45	0,97	0,00	0,00	0,06	1,00	0,00	0,00	0,04
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100	49,67	51,67	52,43	53,29	49,67	51,67	52,43	53,29	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota		0,00	13.977	0,00	0,00	0,00	13.977	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		80	85	90	95	80	83	85	87	1,00	1,00	0,94	0,92

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
9	Rasio Jaringan Irigasi		21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Percentase penduduk berakses air minum	100	51,36	52,91	54,46	56,01	51,16	52,61	54,12	55,13	99,61	99,43	99,38	98,43
11	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		51,36	52,91	54,46	56,01	51,16	52,61	54,12	55,13	99,61	99,43	99,38	98,43
Penataan Ruang														
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3	Ruang publik yang berubah peruntukannya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ketaatan terhadap RTRW		83	85	87	89	83	85	85	85	1,00	1,00	0,98	0,96

A. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Transportasi jalan adalah merupakan salah satu sektor yang memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Peningkatan kualitas jaringan jalan adalah sasaran pertama pada urutan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Total panjang jalan nasional yang berada dikabupaten Jayapura adalah sepanjang 156,72 Km, sedang Panjang ruas jalan provinsi sepanjang 339,61 Km dan panjang ruas jalan kabupaten adalah 618,68 Km, total panjang keseluruhan yang ada dikabupaten jayapura 1.115,01 Km adapun Kondisi Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap pada periode Renstra 2018 – 2021 sepanjang 312,06 Km atau 50,44 %.

Dari uraian program kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran presentase panjang jalan dalam kondisi mantap dapat dilihat perkembangan kondisi jalan target dan realisasi indikator sasaran bidang ini adalah Persentase Jalan dalam kondisi mantap, sebagai berikut :

Tabel 2.7
Target dan Realisasi untuk
Persentase Jalan dalam kondisi mantap

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	36,95%	40,49%	41,47%	50,44%	36,95%	40,49%	41,47%	50,44%

Rincian Realisasi Indikator sasaran bidang ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Rincian Realisasi untuk
Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Tahun Ke-			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
<i>Panjang Jalan Kondisi Mantap</i> $\times 100$ <i>Total Panjang Jalan Kabupaten</i>	36,95%	40,49%	41,47%	50,44%
Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (KM)	228,60	250,50	256,57	312,06
Total Panjang Jalan Kabupaten (KM)	618,68	618,68	618,68	618,68

Untuk Jalan pengelolaannya meliputi kegiatan peningkatan jalan dan jembatan dengan mengutamakan ruas jalan yang dan menghubungkan jaringan jalan sehingga bisa dilalui oleh kendaraan guna menunjang lancarnya kegiatan antara pusat pusat ekonomi Selain upaya peningkatan jalan juga dilakukan penanganan ruas jalan desa strategis, dalam upaya penanganan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kondisi jalan agar tetap mantap. Kegiatan peningkatan jalan rata-rata bersumber dari dana alokasi khusus.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura mempunyai kewenangan dalam hal pengelolaan jaringan jalan Kabupaten, melalui Bidang Bina Marga telah melakukan penanganan secara bertahap dari tahun ke tahun. Penanganan yang dimaksud adalah peningkatan ruas jalan Kabupaten yang bertujuan peningkatan dan pemeliharaan jalan. Penanganan ruas jalan Kabupaten selang tahun 2017 – 2021 lebih ditekankan pada mempertahankan kondisi baik dan mantap pada ruas jalan Alternatif.

B. Persentase Rumah Tangga yang terjangkau oleh layanan air bersih layak

Persentase penduduk berakses air minum target dan realisasi indikator sasaran ini adalah Persentase Kualitas layanan air bersih layak, sebagai berikut:

Tabel 2.9
Target dan Realisasi untuk Persentase Rumah Tangga yang terjangkau oleh layanan air bersih layak

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Rumah tangga yang terjangkau layanan air bersih layak	51,36	52,91	54,46	56,01	51,16	52,61	54,12	55,13

Rincian Realisasi Indikator sasaran ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Rincian Realisasi untuk Persentase Rumah Tangga yang terjangkau Oleh Layanan air bersih layak

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Tahun Ke-			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
<i>Jumlah Sambungan Rumah</i> <i>X100</i> <i>Jumlah Rumah Tinggal</i>	51,16	52,61	54,12	55,13
Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang (KK)	15.202	15.814	16.046	16.311
Jumlah Rumah Tinggal (KK)	30.606	30.606	30.606	30.606

Tiap hari kita beraktifitas menggunakan air bersih mulai dari mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Air baku yang berasal dari sumber air

tidak semerta – merta dapat langsung digunakan untuk kebutuhan air bersih di dalam bangunan. Air tersebut terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Untuk menjaga kualitas air baku tersebut, biasanya air mengalami proses pengolahan yang dapat dilakukan dengan 3 cara:

- Fisika, Pengolahan ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sifat mekanis dari air tanpa tambahan zat kimia, penerapannya seperti pengendapan,吸收, filtrasi, dsb.
- kimia, pengolahan kimia tentu saja dengan penambahan zat kimia seperti tawas, klor, dan lain-lain. Pengolahan ini biasanya menyisihkan logam – logam berat yang terkandung dalam air.
- Biologi, pengolahan ini memanfaatkan mikroorganisme tertentu yang dapat membantu menjernihkan air.

Pada umumnya menggunakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) secara fisika dan kimiawi. Pada dasarnya, pengolahan air tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- Intake Building, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertama masuknya air dari sumber air. Bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang terdapat dalam air. Selanjutnya air akan masuk ke dalam bak besar sebelum dipompakan ke Water Treatment Plant.
- Water Treatment Plant (WTP), WTP merupakan instalasi utama pengolahan air bersih. Terdapat beberapa bagian pengolahan pada STP yang membuat air menjadi layak digunakan. Adapun bagian tersebut:

- Koagulasi (bak yang sebagai destabilisasi dari partikel koloid/kotoran); Flokulasi (proses membentuk dan memperbesar flok/kumpulan kotoran); Sedimentasi (proses selanjutnya setelah flok terbentuk, sedimentasi flok ini akan mengendap dan air terpisah dari lumpur); Filtrasi (Air yang terpisah dari lumpur, akan disaring agar benar-benar bersih dengan dimasukkan ke bak filtrasi); Desinfeksi (setelah proses pengolahan selesai, biasanya juga dilakukan proses tambahan berupa penambahan klor, ozonisasi, UV, pemabasan untuk menghindari adanya potensi kuman dan bakteri yang terkandung dalam air).
- Reservoir, Setelah air selesai diolah, air dimasukkan ke dalam tempat penampungan sementara di dalam reservoir sebelum didistribusikan ke rumah dan bangunan lainnya.
- Jumlah Sambungan rumah pada awal periode renstra 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah 1.181 Sambungan Rumah (SR) adapun target dan capaian Renstra sampai pada tahun 2021 adalah 98 % , ada selisih antara target dan capaian sebesar 2 %.

C. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak

Target dan Realisasi Indikator sasaran ini adalah Persentase Rumah Tangga yang memiliki akse terhadap layanan sanitasi layak, sebagai berikut:

Tabel.2.11
Percentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses
Terhadap Layanan Sanitasi Layak

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	49,67	51,67	52,43	53,29	49,67	51,67	52,43	53,29

Tabel.2.11
Percentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses
Terhadap Layanan Sanitasi Layak

Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Tahun Ke-			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
<i>Jumlah Rumah yang terlayani air limbah</i> X100 <i>Jumlah Rumah Tinggal</i>	49,67	51,67	52,43	53,29
Jumlah Rumah yang terlayani air limbah	15.202	15.814	16.046	16.311
Jumlah Rumah Tinggal	30.606	30.606	30.606	30.606

Sanitasi (sanitation) adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, terutama pembuangan limbah yang memadai. Sanitasi bisa membantu mencegah timbulnya penyakit

dengan cara pengendalian faktor lingkungan fisik yang berhubungan dengan rantai penularan penyakit.

Pemerintah Daerah harus membangun fasilitas pengolahan air limbah yang lebih baik dan perluasan jaringan perpipaan air limbah sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati. Ketika standar konstruksi telah terpenuhi dan sambungan pengolahan air limbah dari rumah tangga ke fasilitas pengolahan air limbah telah bekerja dengan baik, maka pemerintah daerah yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Melihat berbagai kondisi di lapangan, terutama untuk mengefektifkan penggunaan lahan maka kedepannya Pemerintah Daerah lebih menitik beratkan penyediaan MCK melalui program jamban keluarga yang baru dibangun dipersyaratkan membangun MCK sistem skala komunal atau Individual.

Total Tangki saptick skala individual yang dibangun pada periode 2018 sampai dengan 2021 adalah sebesar 897 unit yang diprioritaskan pada daerah yang berada di pinggiran danau sentani untuk pencegahan resiko pencemaran lingkungan dan danau sentani.

Dalam merealisasikan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah disusun dalam bentuk program dan kegiatan tahunan dibutuhkan pengelolaan pendanaan yang memenuhi peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi hal ini antara lain adalah prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas SDM, dan proses pelaksanaan program. Realisasi Pendanaan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. T-C 24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(18)	(18)
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	30.160.550.800	57.681.785.220	22.225.283.705	22.748.547.444	27.903.439.800	49.384.763.865	21.484.727.022	21.580.577.700	0,93	0,86	0,97	0,95	132.816.167.169	120.353.508.387
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	3.261.605.950	5.868.988.284	5.256.212.070	2.098.476.930	2.201.692.450	5.289.615.918	5.256.212.070	2.012.791.007	0,69	0,90	1,00	0,91	16.588.498.754	14.760.311.445
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(18)	(18)
9	Percentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	214.262.280	-	1.436.000.000	-	199.875.500	237.998.500	995.060.500	0,00	0,93	0,00	0,70	1.650.262.280	1.194.936.000
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Percentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	2.197.494.570	3.034.220.000,00	-	886.375.410	2.117.435.000	2.968.522.000	-	878.159.000	0,96	0,98	0,00	0,99	6.118.089.980	5.964.116.000
12	Percentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	9.793.456.000	2.069.710.500	3.123.926.250	2.941.371.000	9.696.941.000	2.029.313.875	3.041.060.475	2.079.197.380	0,99	0,98	0,97	0,71	17.928.463.750	16.846.512.730
13	Rasio Jaringan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Percentase penduduk berakses air minum	19.262.537.321	7.735.975.200	6.319.756.672	5.501.173.000	17.246.003.600	6.617.641.762	6.319.756.672	5.362.244.000	0,90	0,86	1,00	0,97	38.819.442.193	35.545.646.034
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penataan Ruang:															
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(18)	(18)
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ketaatan terhadap RTRW	864.170.000	300.000.000	309.291.000	435.330.000	800.660.000	143.734.900	181.615.000	194.553.686	0,93	0,58	0,59	0,45	1.908.791.000	1.320.563.586
JUMLAH		65.539.814.641	76.904.941.484	37.234.469.697	36.150.489.304	59.966.171.850	66.633.467.820	36.283.371.239	33.102.583.273	0,91	0,87	0,97	0,92	215.829.715.126	195.985.594.182

Jumlah anggaran pada indicator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dari awal periode hingga tahun 2021 adalah sebesar Rp. 132.816.167.169,- sedang realisasi sebesar 120.353.508.387,- atau 90,62% ada selisih antara target dan realisasi sebesar 9,38 % yang disebabkan oleh nilai kontrak yang lebih rendah dari total pagu anggaran.

Sedang jumlah pada indicator Persentase rumah tinggal bersanitasi sampai dengan periode tahun 2021 sebesar Rp. 16.588.498.754,-sedang realisasi sebesar Rp. 14.760.311.445,- atau 88,98% ada selisih sebesar 11,02% disebabkan oleh nilai kontrak yang lebih rendah dari total pagu anggaran

Jumlah anggaran pada indicator Persentase penduduk berakses air minum pada awal periode renstra hingga periode 2021 adalah sebesar Rp. 38.819.442.193,- sedang realisasi anggaran sebesar Rp. 35.545.646.034,- atau 91,57% ada selisih sebesar 8,43% disebabkan oleh nilai kontrak yang lebih rendah dari total pagu anggaran.

Jumlah anggaran pada indicator Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik hingga periode tahun 2021 adalah sebesar Rp. 17.928.463.750,- sedang realisasi anggaran sebear Rp. 16.846.512.730,- atau 93,97% ada selisih sebesar 6,03% disebabkan oleh nilai kontrak yang lebih rendah dari total pagu anggaran.

Jumlah anggaran pada indicator Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat awal hingga tahun keempat periode Renstra 2021 adalah sebesar Rp.1.650.262.280,- sedang ralisasi anggaran sebesar Rp.1.194.936.000,- atau 72,41% selisih tersebut dipengaruhi oleh adanya paket kegiatan yang belum dibayarkan pada APBD 2021.

Jumlah anggaran pada indicator Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor pada awal periode Renstra hingga tahun ke empat adalah sebesar Rp. 6.118.089.980,- sedang realisasi anggaran sebesar Rp.5.964.116.000,- atau 97,48% ada selisih sebesar 2,52% disebabkan oleh nilai kontrak yang lebih rendah dari total pagu anggaran

Jumlah anggaran pada indicator Ketaatan terhadap RTRW dari awal periode Renstra hingga tahun ke empat adalah sebesar Rp. 1.908.791.000,- sedang realisasi anggaran sebesar Rp. 1.320.563.586,- atau 69,18% ada selisih sebesar 30,82% selisih tersebut dipengaruhi oleh adanya paket kegiatan yang belum dibayarkan pada APBD 2021.

Jumlah anggaran pada awal periode Renstra sampai dengan Tahun keempat 2021 sebesar Rp. 215.829.715.126,- Sedang Realisasi sebesar Rp. 195.985.594.182,- atau 90,81%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mendukung berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan, ada beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Sebagai berikut :

a. Tantangan

- Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang belum terintegrasi satu sama lain;
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan Air Bersih dan Sanitasi

- Permasalahan lahan lokasi pembangunan yang sering bermasalah dengan pemilik hak ulayat.
- Kondisi rusak jalan kabupaten masih banyak mengalami kerusakan berat maupun ringan.
- Masih terdapat beberapa distrik atau kampung belum dapat lalui lewat jalur darat
- Terbatasnya tenaga SDM bidang teknis pada perangkat daerah.
- Pembagian kewenangan terhadap pelayanan infrastruktur air minum antara kementerian, provinsi dan kabupaten belum diatur.
- Minimnya anggaran terhadap pelayanan sarana prasarana air minum dan sanitasi sehingga berdampak pada capaian SPM perangkat daerah.

b. Peluang

- Adanya dukungan dari lembaga-lembaga Pemerintah tingkat Pusat dan lembaga lainnya Pusat yang memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga – tenaga teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 - Adanya dukungan dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dalam pelaksanaan program kegiatan;
 - Menyelesaikan permasalahan ganti rugi lokasi kegiatan kepada pemilik hak ulayat .
- 2). Meningkatkan anggaran terhadap peningkatan pelayanan infrasruktur jalan.
- 3) Menuntaskan penanganan ruas jalan menuju distrik yang belum dapat dilewati melalui darat.

- 4) Adanya Instansi Diklat Teknis Maupun Perguruan Tinggi untuk Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Pembagian kewenangan penanganan infrastruktur air minum antara Kementerian, provinsi dan kabupaten.
- 6) Peningkatan anggaran belanja terhadap program kegiatan pelayanan dasar Air Minum (SPM)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian teradap capaian kinerja yang di tetapkan dalam RPD sebagai berikut:

- a. Masalah Pokok Infrastruktur Wilayah dan Interkoneksi Pusat-Pusat Pertumbuhan**
 1. Keterbatasan sarana dan prasarana dan jangkauan mode transportasi dalam menjangkau dan menghubungkan kawasan strategis serta pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah pembangunan.
 2. Belum terintegrasinya perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut seperti pembangunan pelabuhan petikemas dan kawasan industry dalam mendukung laju pertumbuhan perekonomian daerah.
 3. Belum maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana wilayah antara lain jalan, jembatan, air minum, drainase, irigasi dalam membuka isolasi daerah, memacu perkembangan kampung, distrik, wilayah pembangunan, pertumbuhan dan peningkatan perekonomian daerah.
 4. Belum maksimalnya penataan kota Sentani dari aspek keindahan dan kenyamanan sehingga dapat memberikan citra yang baik tidak hanya

kepada Kabupaten Jayapura tetapi terutama sebagai industry pariwisata dan pintu gerbang Provinsi Papua.

a. Masalah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kondisi jalan aspal, kerikil dan tanah masih banyak yang rusak, termasuk jalan lingkungan maupun jaringan jalan di beberapa ibu kota distrik. Total panjang ruas jalan di Kabupaten Jayapura sampai
2. Sarana jalan darat belum dapat mengakses seluruh distrik dan kampung terutama yang ada di Distrik Airu, Ebungfauw, Ravenirara dan Yokari, karena beberapa ruas jalan dan jembatan masih mengalami kerusakan.
3. Pembangunan dan pengelolahan drainase di wilayah pemukiman, terlebih yang ada di wilayah perkotaan belum optimal, sehingga sering menimbulkan banjir pada saat musim hujan.
4. Sebanyak 50% Sarana Air Bersih Pedesaan dalam kondisi rusak.
5. Masih ada kampung yang belum memiliki Sarana Air Bersih.
6. Masih minimnya sanitasi di lingkungan Perumahan.
- 7.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan), terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks

global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan. Tantangan lainnya adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis, disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa, menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan Propvinsi/ Kabupaten/ Kota serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

Tujuan yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan

produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesiasejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.

Sedangkan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yaitu **“TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR KE-PU-AN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI PROVINSI PAPUA DAN KESEIMBANGAN ANTARA DAERAH PANTAI DAN PEDALAMAN”**

Dengan infrastruktur pada bidang kebinamargaan, sumber daya air, penataan ruang dan teknik penyehatan yaitu terutama:

1. Terbangunnya jalan dan jembatan dalam rangka commodity development di daerah pesisir pantai Papua dan community development untuk daerah pedalaman.
2. Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai (DAS).
3. Tertatanya kawasan lingkungan permukiman dan tersediannya rumah sehat layak huni bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan.
4. Tersediannya SDM ke – PU –an dari propinsi sampai ke tingkat distrik.
5. Terbinanya mutu konstruksi yang baik dan berkualitas.

6. Terwujudnya sistem pengendalian pembangunan bidang ke-PU-an dan terbinannya jasa konstruksi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup saat ini telah dijadikan sebagai salah satu instrument utama dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dimana dalam implementasinya dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia, hal tersebut telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 menyebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Dalam pelaksanaannya, pemerintah diharuskan untuk memastikan bahwa pengintegrasian pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan KLHS, yaitu :

1. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD, RPD dan Renstra Perangkat Daerah dan meningkatkan kualitas RPJPD, RPD dan Renstra Perangkat daerah sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura berkewajiban untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengedepankan pola pembangunan yang berprinsip pada Pembangunan berkelanjutan, sebagai upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia, yang dilakukan dengan cara:

- a. Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya;
- b. Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan
- c. Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Tujuan utama dari pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini, sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, adalah: Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

(RPD), dan Meningkatkan kualitas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pokok-pokok pengintegrasian rekomendasi KLHS dengan RPD Kabupaten Jayapura tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

Rekomendasi penyempurnaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam RPD Kabupaten Jayapura 2023 - 2026 adalah diperlukan upaya pengelolaan dampak yang ditimbulkan sebagai berikut :

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dan program perencanaan pasca bencana. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Perencanaan sosial budaya - Perlu dilengkapi dengan ijin lingkungan Diintegrasikan pada dokumen RPD Kabupaten Jayapura Tahun 2023 - 2026 tentang Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Jayapura 2023 - 2026, namun karena tindak lanjut yang diperlukan tersebut berada pada tingkatan kegiatan (sebagai unsur/komponen program) maka upaya tersebut akan dimunculkan pada tingkat rencana strategis perangkat daerah, yang merupakan penjabaran atau pelaksanaan program-program yang ada dalam RPD menjadi kegiatan selama lima tahun perencanaan.

Perencanaan sosial budaya - Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Diintegrasikan pada dokumen RPD Kabupaten Jayapura Tahun 2023 -, namun karena tindak lanjut yang diperlukan tersebut berada pada tingkatan kegiatan (sebagai unsur/komponen program) maka upaya tersebut akan dimunculkan pada tingkat Rencana Strategis Perangkat

Daerah, yang merupakan penjabaran atau pelaksanaan program-program yang ada dalam RPD menjadi kegiatan selama lima tahun perencanaan.

3.5. Isu-isu Strategis

Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengajukan 17 tujuan spesifik, 62 sasaran dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara Anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar pemerintah pasca 2015.

d. Isu-Isu Strategis Internasional

1. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia.
2. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua.
3. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi.
4. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya.

e. ASEAN Economic Coommunity (AEC)

1. Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan
2. Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Bagi Kabupaten Jayapura, Asean economy community ini menjadi sebuah prospek baru untuk Kabupaten Jayapura membuka arus investasi seiring dengan keterbukaan Kabupaten Jayapura yang ramah terhadap investor. Penguatan pasar lokal dan regional menjadi perhatian utama guna mempersiapkan pasar bebas yang berimplikasi pada eksistensi pengusaha lokal untuk dapat berdaya saing dengan pengusaha asing.

f. Isu atau Kebijakan Nasional

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
3. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya.

d. Isu Pembangunan Daerah (Regional/Provinsi)

2. Pembangunan infrastruktur strategis yang tidak berkesinambungan sehingga konesitas antar daerah masih terhambat.
3. Penataan dan pemanfaatan ruang bagi pembangunan tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten/ Kabupaten maupun stakeholder lainnya.

e. Isu Pembangunan Daerah

1. Penyediaan Utilitas Dasar (Air Bersih Layak)

Ketersediaan air bersih layak tidak hanya menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini, namun juga pada masa yang akan datang. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang

sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat. Saat ini kebutuhan air bersih di Kabupaten Jayapura sebagian besar masih mengandalkan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan air dengan cara membuat saluran air dari sumber-sumber mata air, membuat penampungan air hujan. Kemandirian masyarakat dalam mendapatkan air bersih tentu dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan ekonomi tentu akhirnya juga menjadi hal yang berpengaruh dalam menjamin bagaimana masyarakat mendapatkan air bersih sehingga prinsip pemerataan terhadap mendapatkan hak terhadap air bersih masih belum terpenuhi. Namun hal tersebut juga menjadi perhatian serius Pemerintah pusat yang menargetkan tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Upaya yang didorong selain pembangunan fisik seperti Pembangunan Penampung Air Hujan (PAH), juga mendorong pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta mengupayakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sehat di setiap daerah. Jika keberadaan air bersih berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat.

2. Ketahanan Pangan dan Kestabilan Harga

Sebagai wilayah yang sangat bergantung dari pasokan luar, maka kemandirian pangan menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan.

Ketergantungan terhadap pangan menjadi sangat rentan terutama jika cuaca buruk seperti tingginya gelombang air laut atau musim kemarau yang berkepanjangan nyata-nyata dapat mengakibatkan kerawanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun suatu kemampuan produksi pangan yang dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan, perluditinngkatkanpembangunandanpemeliharaanjaringanirigasi.

3. Perbaikan Konektivitas Wilayah

Ketersediaan infrastruktur menjadi prasyarat utama peningkatan konektivitas baik transportasi dan komunikasi. Dan hal ini memerlukan peran aktif daerah dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak karena pembangunan infrastruktur tidak dapat dipenuhi oleh APBD dalam waktu yang relatif singkat. Membuka jalur transportasi di darat dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan antar kampung dan distrik, menghubungkan transportasi darat dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan potensi wisata. Perhatian terhadap peningkatan konektivitas juga telah menjadi perhatian pemerintah pusat dalam peningkatan pemerataan pembangunan termasuk di wilayah pesisir dan terpencil yaitu pembangunan dan peningkatan jalan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2023-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab perangkat daerah melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan Tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bidang urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tujuan	sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Awal 2021	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	9	11
Meningkatnya jangkauan dan kualitas Infrastruktur koneksifitas wilayah							
	Meningkatnya infrastruktur dasar	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap	50,44%	51,73%	53,03%	54,32%	55,61%
		Persentase Rumah Tangga yang terjangkau oleh layanan air bersih layak	56,27%	56,27%	57,42%	58,56%	59,70%
		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	52,92%	53,57%	54,22%	54,88%	55,53%
Terpenuhinya standar pelayanan umum							
	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggeraan Penunjang Urusan Pemerintahan	Rata-rata capaian kinerja PD		143	145	147	148
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	63	65	67	68
		Rata-rata capaian SKP ASN	80	80	80	80	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura pada periode 2023 – 2026. Merupakan cara untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran, dimana setiap sasaran memiliki 7 strategi, berikut beberapa Strategi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan infrastruktur Jalan
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum
3. Meningkatnya pengelolaan dan pengambangan sistem air limbah
4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA)
5. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
6. Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang.
7. Pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura pada periode 2023 – 2026 merupakan cara untuk mencapai Strategi yang telah ditentukan, dimana setiap strategi memiliki lebih dari satu arah kebijakan, dengan total 10 arah kebijakan. Berikut

beberapa Arah Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut:

1. Penataan dan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
4. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Sungai pada Wilayah Sungai (WS) Wilayah Kabupaten
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Jayapura
7. Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9. Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah
10. Pemenuhan Peningkatan Disiplindan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
			1	2	3	4
Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur koneksifitas wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan	Penataan dan Ruas Jalan Kabupaten			
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik			
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Sungai pada Wilayah Sungai (WS) Wilayah Kabupaten			
		Meningkatnya pengelolaan dan pembangunan sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten			
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Jayapura			
Terpenuhinya standar Pelayanan Umum	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemberian Pelayanan Yang prima Kepada Masyarakat	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Pemenuhan Peningkatan Disiplindan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Mengacu pada ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada : pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Dalam rangka mengoprasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serangkaian program telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. operasionalisasi program diuraikan dalam berbagai kegiatan secara keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura dalam periode tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
3. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

3. Program Penyelenggaraan Jalan

1. Penyelenggaraan Jalan kabupaten/ Kota

1. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
2. Pelebaran Jalan Menambah Lajur
3. Rekonstruksi Jalan
4. Pemeliharaan Rutin Jalan
5. Rehabilitasi Jembatan

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

2. Normalisasi/Restorasi Sungai
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
- 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**
 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pengadaan Alat Besar
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Uraian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif selanjutnya ditampilkan pada tabel berikut ini

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran	tahun Awal 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi					
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA PD					
		K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur konesifitas wilayah	Meningkatnya infrastruktur dasar	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	% Kualiatas layanan air bersih layak/Air minum	55,13%	56,27%	6.000.000.000	57,42%	6.000.000.000	58,56	6.000.000.000	59,70%	6.000.000.000	59,70%	24.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	03	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	16.873 KK	17.223 KK	6.000.000.000	17.573 KK	6.000.000.000	17.923 KK	6.000.000.000	18.273 KK	6.000.000.000	18.273 KK	24.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	400 KK	80 KK	1.000.000.000	80 KK	1.000.000.000	80 KK	1.000.000.000	80 KK	1.000.000.000	320	4.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	03	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	8.237 KK	135 KK	2.500.000.000		2.500.000.000	135 KK	2.500.000.000	135 KK	2.500.000.000	540 KK	10.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	8.236 KK	135 KK	2.500.000.000		2.500.000.000	135 KK	2.500.000.000	135 KK	2.500.000.000	540 KK	10.000.000.000	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran	tahun Awal 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA PD					
		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	% Kualitas layanan sanitasi layak	52,92%	53,57%	3.300.000.000	54,22%	3.300.000.000	54,88%	3.300.000.000	55,53%	3.300.000.000	55,53%	13.200.000.000	Dinas PUPR
		1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Rumah Tangga Yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	16.196 KK	16.396 KK	3.300.000.000	16.596 KK	3.300.000.000	16.796 KK	3.300.000.000	16.996 KK	3.300.000.000	16.996 KK	13.200.000.000	Dinas PUPR
		1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	16.196 KK	200 KK	3.000.000.000	200 KK	3.000.000.000	200 KK	3.000.000.000	200 KK	3.000.000.000	800 KK	12.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	56 KK	100 KK	300.000.000	100 KK	300.000.000	100 KK	300.000.000	100 KK	300.000.000	400 KK	1.200.000.000	Dinas PUPR
		1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Kualitas Jalan mantap	50,44%	51,73%	40.000.000.000	53,03%	40.000.000.000	54,32%	40.000.000.000	55,61%	40.000.000.000	55,61%	160.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan kabupaten/ Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	312,06 Km	320,06	40.000.000.000	328,06	40.000.000.000	336,06	40.000.000.000	344,06	40.000.000.000	344,06 Km	160.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/ Jembatan	2 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	1.200.000.000	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	0 Km	1 Km	4.800.000.000	1 Km	4.800.000.000,00	1 Km	4.800.000.000,00	1 Km	4.800.000.000	4 Km	19.200.000.000	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	312,06	6 Km	33.400.000.000	6 Km	33.400.000.000	6 Km	33.400.000.000	6 Km	33.400.000.000	24 Km	133.600.000.000	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0 Km	1 Km	1.000.000.000	1 Km	1.000.000.000	1 Km	1.000.000.000,00	1 Km	1.000.000.000	4 Km	4.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	0 Km	0,1 Km	500.000.000	0,1 Km	500.000.000	0,1 Km	500.000.000	0,1 Km	500.000.000	0,4	2.000.000.000	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran	tahun Awal 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA PD					
		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase Bangunan Sumber Daya Air yang dikelola			4.300.000.000		4.300.000.000		4.300.000.000		4.300.000.000		17.200.000.000	Dinas PUPR
		1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dibangun	3,3 Km	5,6 Km	1.200.000.000	7,9 Km	1.200.000.000	10,2 Km	1.200.000.000	12,5 Km	1.200.000.000	12,5 Km	4.800.000.000	Dinas PUPR
		1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1,3 Km	0,3 Km	1.000.000.000	0,3 Km	1.000.000.000	0,3 Km	1.000.000.000	0,3 Km	1.000.000.000	2,5 Km	4.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 Km	2 Km	200.000.000	2 Km	200.000.000	2 Km	200.000.000	2 Km	200.000.000	10 Km	800.000.000	Dinas PUPR
		1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irrigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irrigasi dalam kondisi baik	8,77 Km	9,77 Km	3.100.000.000	10,77 Km	3.100.000.000	11,77 Km	3.100.000.000	12,77 Km	3.100.000.000	12,77 Km	12.400.000.000	Dinas PUPR
		1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irrigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irrigasi Permukaan yang Direhabilitasi	8,77 Km	1 Km	3.000.000.000	1 Km	3.000.000.000	1 Km	3.000.000.000	1 Km	3.000.000.000	4 Km	12.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irrigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irrigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7,6 Km	7,6 Km	100.000.000	7,6 Km	100.000.000	7,6 Km	100.000.000	7,6 Km	100.000.000	7,6 Km	400.000.000	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran	tahun Awal 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA PD					
		K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	% Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	1,03%	1,11%	1.000.000.000	1,19%	1.000.000.000	1,27%	1.000.000.000	1,35%	1.000.000.000	1,35%	4.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	6,364 Meter	6,864 Meter	1.000.000.000	500 Meter	1.000.000.000	500 Meter	1.000.000.000	500 Meter	1.000.000.000	2000 Meter	4.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	06	2.01		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	6,364 Meter	500 Meter	1.000.000.000	500 Meter	1.000.000.000	500 Meter	1.000.000.000	500 Meter	1.000.000.000	2000 Meter	4.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang diwilayah kabupaten sesuai RTRW	85%	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	750.000.000	4 Dokumen	3.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Yang Dihasilkan	2 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	2.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100 Dokumen	100 Dokumen	250.000.000	100 Dokumen	250.000.000	100 Dokumen	250.000.000	100 Dokumen	250.000.000	400 Dokumen	1.000.000.000	Dinas PUPR
		1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100 Dokumen	100 Dokumen	250.000.000	100 Dokumen	250.000.000	100 Dokumen	250.000.000	100 Dokumen	250.000.000	400 Dokumen	1.000.000.000	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran	tahun Awal 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA PD					
		3	4				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terpenuhinya standar pelayanan umum	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggeraan Penunjang Urusan Pemerintahan	1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.656.489.043		6.764.974.963		6.336.974.963		6.056.974.963			26.815.413.932	Dinas PUPR		
		1	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	14 Dokumen	57 Dokumen	77.000.000	57 Dokumen	77.000.000	57 Dokumen	78.000.000	57 Dokumen	79.000.000	228 Dokumen	311.000.000	Dinas PUPR		
		1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000	5 Dokumen	7.000.000	5 Dokumen	8.000.000	5 Dokumen	9.000.000	20 Dokumen	31.000.000	Dinas PUPR	
		1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	52 Dokumen	70.000.000	52 Dokumen	70.000.000	52 Dokumen	70.000.000	52 Dokumen	70.000.000	208 Dokumen	280.000.000	Dinas PUPR	
		1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan PD	4 Dokumen	4 Dokumen	4.904.354.963	4 Dokumen	4.904.354.963	4 Dokumen	4.904.354.963	4 Dokumen	4.904.354.963	16 Dokumen	19.617.419.852	Dinas PUPR	
		1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 OB	50 OB	4.396.838.963	50 OB	4.396.838.963	50 OB	4.396.838.963	50 OB	4.396.838.963	200 OB	17.587.355.852	Dinas PUPR	
		1	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	507.516.000	4 Dokumen	507.516.000	4 Dokumen	507.516.000	4 Dokumen	507.516.000	16 Dokumen	2.030.064.000	Dinas PUPR	
		1	01	2.05		Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	0 Orang	50 Orang	200.000.000	4 Orang	150.000.000	50 Orang	200.000.000	0,00	0,0	107 Orang	400.000.000	Dinas PUPR	
		1	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	50 Paket	50.000.000	0,00	0,00	50 Paket	50.000.000	0,0	0,0	100 Paket	100.000.000	Dinas PUPR	
		1	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0,00	150.000.000	4 Orang	150.000.000	3 Orang	150000000,00	0,00	0,00	7 Orang	300.000.000	Dinas PUPR	

Tujuan	Sasaran	Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran	tahun Awal 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA PD					
		3	4				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			572.134.080		663.620.000		651.620.000		677.620.000		2.564.994.080	Dinas PUPR
		1	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	47 Paket	47 Paket	6.000.000	47 Paket	6.000.000	47 Paket	6.000.000	47 Paket	6.000.000	188 Paket	24.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Unit	8 Unit	89.000.000	2 Unit	36.000.000	3 Unit	24.000.000	5 Unit	50.000.000	18 Unit	199.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	18 paket	12.000.000	18 paket	12.000.000	18 paket	12.000.000	18 paket	12.000.000	72 Paket	48.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	480 Paket	480 Paket	6.000.000	480 Paket	6.000.000	480 Paket	6.000.000	480 Paket	6.000.000	1920 Paket	24.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	480 Dokumen	480 Dokumen	6.000.000	480 Dokumen	6.000.000	480 Dokumen	6.000.000	480 Dokumen	6.000.000	1920 Dokumen	24.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	25.919.080	30 Laporan	28.000.000	30 Laporan	28.000.000	30 Laporan	28.000.000	120 Laporan	109.919.080	Dinas PUPR
		1	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	427.215.000	15 Laporan	569.620.000	20 Laporan	569.620.000	20 Laporan	569.620.000	65 Laporan	2.136.075.000	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran	tahun Awal 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA PD					
		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	1	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Unit	2 Unit	1.407.000.000	2 Unit	574.000.000	0,00	7000000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	2 Unit	560.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000.000	Dinas PUPR	
		1	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	500.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000	Dinas PUPR	
		1	01	2.07	03		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	900.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Unit	900.000.000	Dinas PUPR	
		1	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	1 Unit	7.000.000	2 Unit	14.000.000	1 Unit	7.000.000	0,00	0,00	4 Unit	28.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan PD	56 Laporan	56 Laporan	103.000.000	56 Laporan	103.000.000	56 Laporan	103.000.000	56 Laporan	103.000.000	224 Laporan	412.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	24 Laporan	24 Laporan	21.000.000	24 Laporan	21.000.000	24 Laporan	21.000.000	24 Laporan	21.000.000	96 Laporan	84.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Laporan	20 Laporan	10.000.000	20 Laporan	10.000.000	20 Laporan	10.000.000	20 Laporan	10.000.000	80 Laporan	40.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	72.000.000	12 laporan	72.000.000	12 laporan	72.000.000	12 laporan	72.000.000	48 Laporan	288.000.000	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran	tahun Awal 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi					
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA PD							
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53 Unit	53 Unit	393.000.000	52 Unit	293.000.000	53 Unit	393.000.000	52 Unit	293.000.000	210 Unit	1.372.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	250.000.000	14 Unit	250.000.000	14 Unit	250.000.000	14 Unit	250.000.000	56 Unit	1.000.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	30.000.000	16 Unit	30.000.000	16 Unit	30.000.000	16 Unit	30.000.000	64 Unit	120.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	22 Unit	22 Unit	13.000.000	22 Unit	13.000.000	22 Unit	13.000.000	22 Unit	13.000.000	88 Unit	52.000.000	Dinas PUPR
		1	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	0,00	0,00	1 Unit	100.000.000	0,00	0,00	2 Unit	200.000.000	Dinas PUPR
		JUMLAH										63.006.489.043		62.114.974.963		61.686.974.963		61.406.974.963		248.215.413.932		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari perangkat daerah yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif; yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan; indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses.
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

6. Efektif; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dilakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
3. Identifikasi indikator dan target kinerja perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Indikator Kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPD Tahun 2023 – 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2023		2024		2025		2026			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
1	Indeks Kualitas jalan mantap	50,44%	51,73%	40.000.000.000	53,03%	40.000.000.000	54,32 %	40.000.000.000	55,61%	40.000.000.000	55,61%	
2	% Kualitas layanan air bersih layak	55,13%	56,27%	6.000.000.000	57,42%	6.000.000.000	58,56 %	6.000.000.000	59,70%	6.000.000.000	59,70%	
3	% Kualitas layanan sanitasi layak	52,92%	53,57%	3.000.000.000	54,22%	3.000.000.000,	54,88 %	3.000.000.000	55,53%	3.000.000.000	55,53%	
4	Rata-rata capaian kinerja PD											
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah											
6	Rata-rata capaian SKP ASN											

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura tahun 2023 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jayapura tahun 2023 –2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2023 hingga tahun 2026..

Rencana strategis mengandung, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura tahun 2023 – 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Sentani, 9 Maret 2022

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JAYAPURA**

**ALPIUS TOAM, ST, MMT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640412 199112 1 001**